

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN  
NOMOR : HK.02.03/C.X.11/1531/2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN

Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas dalam rangka keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin perlu ditetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial  
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin.  
3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan memenuhi syarat yang diperlukan untuk disertai tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial

Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.  
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.  
10. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin.

KEDUA : Susunan Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagai berikut :

Pengarah Penanggung Jawab : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin

Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Anggota : 1. Basuki Rahmat, SKM., MM  
2. Khansa Raf Raf, SKM  
3. Norjanah, SKM

Pengelola :

A. Pengelola Website ([www.kkpbanjarmasin.or.id](http://www.kkpbanjarmasin.or.id))

1. Redy Cahya Nugraha, S.Kom (sebagai Koordinator)
2. Erwan Taufik Ikhtiar, SST
3. Wiliani Paisal, S.Kom

B. Pengelola Facebook (Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin)

1. Fathiah Herawati, SKM (sebagai Koordinator)
2. Rahmi Madina, ST
3. Chairunnisa Permata Sari, S.Kep, Ns

C. Pengelola Instagram ([balai\\_karkes\\_banjarmasin](https://www.instagram.com/balai_karkes_banjarmasin))

1. dr. Hendy Nugraha (sebagai Koordinator)
2. Elfia Najmi Normayanti
3. Tiwi Yuliani
4. Wiliani Paisal, S.Kom

D. Pengelola Twitter ([balaikarkesbjm](https://twitter.com/balaikarkesbjm))

1. dr. M. Azizur Rahim (sebagai Koordinator)
2. Willy Prasetyo Agung W, Amd Kep
3. Nofalia Kholifatul Anggraeni, S.Kes

E. Pengelola Youtube ([balai\\_karkes\\_banjarmasin](https://www.youtube.com/balai_karkes_banjarmasin))

1. dr. Hendy Nugraha (sebagai Koordinator)
2. Ismail Saleh
3. Sri Hastuti

F. Pengelola Tiktok ([balaikarkesbanjarmasin](https://www.tiktok.com/balaikarkesbanjarmasin))

1. Khairina Nur Najmi (sebagai Koordinator)
2. Fatimah, SE
3. Khairunnisa, SE

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial adalah sebagai berikut :

1.Pengarah...

1. Pengarah  
Memberikan arahan terhadap kinerja pengelolaan Website dan Media Sosial
2. Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan website dan media social dan melakukan pengembangan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Pengelola Website dan Media Sosial
3. Pengelola Website
  - a. Merencanakan teknologi informasi komunikasi (TIK) di Website Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin
  - b. Melakukan koordinasi pengembangan Website
  - c. Melakukan kreasi pengembangan Website bersama tim
  - d. Bertanggung jawab terhadap isi materi secara umum, berita, artikel, galeri, link, pengumuman dan pengelolaan email Website
4. Pengelola Facebook
  - a. Melakukan upload berita kegiatan yang dilakukan baik di induk maupun wilayah kerja
  - b. Menjawab pertanyaan yang terkait dengan tupoksi yang diajukan netizen
5. Pengelola Instagram
  - a. Melakukan upload berita kegiatan yang dilakukan baik di induk maupun wilayah kerja
  - b. Menjawab pertanyaan yang terkait dengan tupoksi yang diajukan netizen
6. Pengelola Twitter
  - a. Melakukan upload berita kegiatan yang dilakukan baik di induk maupun wilayah kerja
  - b. Menjawab pertanyaan yang terkait dengan tupoksi yang diajukan netizen
7. Pengelola Youtube
  - a. Melakukan upload berita kegiatan yang dilakukan baik di induk maupun wilayah kerja
  - b. Menjawab pertanyaan yang terkait dengan tupoksi yang diajukan netizen
8. Pengelola Tiktok
  - a. Melakukan upload berita kegiatan yang dilakukan baik di induk maupun wilayah kerja
  - b. Menjawab pertanyaan yang terkait dengan tupoksi yang diajukan netizen

KEEMPAT : Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertanggungjawab kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin

KELIMA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin.

Keenam...

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial dibebankan pada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala KKP Kelas II Banjarmasin nomor HK.02.03/C.X.11/3752/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 01 April 2024  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN  
KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN,

\$(ttd)

**BAMBANG PRIYANTO**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI
2. Inspektur Jenderal Kemenkes RI
3. Yang bersangkutan